

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN LOKASI

I. UMUM

Kebijakan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, menegaskan bahwa Ketetapan tersebut merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dimana hal tersebut dilakukan dengan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaannya harus dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Untuk menindaklanjuti ketentuan dimaksud telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, urusan bidang pertanahan salah satunya adalah Izin Lokasi sebagaimana Izin yang diberikan kepada perusahaan swasta nasional untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, untuk memperoleh penguasaan atas tanah dimaksud dilakukan dengan cara jual beli atau cara lain yang disepakati oleh para pihak dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai harga pasar yang terjadi ditempat tersebut. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sebagai penyempurnaan terhadap peraturan sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu antara lain:

- a. Penambahan beberapa peraturan perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- b. Perluasan cakupan pengaturan;
- c. Pengaturan syarat dan tata cara memperoleh izin lokasi, larangan dan pencabutan Izin Lokasi;
- d. Pengaturan hak dan kewajiban pemegang Izin Lokasi serta penyelesaian sengketa ;
- e. Pembinaan dan pengawasan.

Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi : asas dan tujuan, obyek dan subyek izin, tanah yang dapat ditunjuk dengan Izin Lokasi, kewenangan pemberian izin, syarat dan tata cara memperoleh izin, masa berlaku dan perpanjangan izin, hak dan kewajiban pemegang izin, peran serta masyarakat, penyelesaian sengketa, larangan dan pencabutan izin, pembinaan dan pengawasan, sanksi terhadap pelanggaran serta penyelesaian sengketa.

Penjelasan Peraturan Daerah tentang izin lokasi terdiri dari :

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2

angka 1

Izin Lokasi bukan merupakan bukti penguasaan tanah dan/atau kepemilikan lahan tetapi sebagai izin untuk memperoleh lahan bagi kegiatan usaha investasi penanaman modal, untuk itu harus ditindaklanjuti dengan penyelesaian/pelepasan hak-hak pemilikan/penguasaan/penggarapan masyarakat sebagai upaya memperoleh lahan melalui ganti kerugian dan/atau uang pengganti dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau sesuai dengan harga pasar yang terjadi ditempat tersebut.

Keterbukaan merupakan asas yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Izin Lokasi.

Partisipatif merupakan asas yang menjamin partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pemberian Izin Lokasi.

Bertanggung-gugat merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pembangunan berkelanjutan dalam pemberian Izin Lokasi merupakan bagian dari upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

ayat (5)

untuk melindungi penguasaan atas tanah oleh petani, maka penguasaan tanah untuk perkebunan dan perikanan skala mikro tidak diperlukan izin lokasi.

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

ayat (2)

huruf d surat keterangan domisili merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai lokasi kantor yang harus berada di Ibu Kota Kabupaten.

ayat (2)

huruf j surat pernyataan kesediaan melakukan kemitraan adalah pernyataan dari perusahaan dalam bentuk berita acara pertemuan masyarakat yang dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Perpanjang Izin Lokasi diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah memperoleh tanah minimal 50 % (lima puluh perseratus) dari tanah yang ditetapkan dalam Izin Lokasi setelah dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Bupati.

Pasal 9

Apabila perusahaan tidak mengajukan permohonan Izin Lokasi sampai dengan masa berlaku Izin Lokasi maka perusahaan dianggap tidak memperpanjang Izin Lokasinya.

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

Pembebasan dan/atau pelepasan hak penguasaan/kepemilikan atas tanah harus melibatkan Pemerintah Daerah sebagai mediator pembebasan dan/atau pelepasan.

Pasal 12

Masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan keberatan langsung kepada perusahaan, tetapi harus membuat aduan secara tertulis kepada Bupati. Aduan yang dibuat dengan melampirkan delik aduan, rangkaian waktu dan peristiwa kasus dan siapa yang terlibat. Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dengan melakukan evaluasi kasus dan mengundang pihak-pihak yang terlibat untuk dilakukan mediasi.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan kewenangannya meliputi tumpang tindih peruntukan maka kewenangan untuk penggunaan lahan, Bupati yang menentukan.

Pasal 14

Daerah Aliran Sungai (river bang) terutama peruntukan perkebunan dengan pertambangan.

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

angka 1

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja

angka 2

Penghentian sementara kegiatan, dimaksudkan : Pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan. sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pencabutan izin lokasi, sanksi ini dapat dikenakan apabila : Pemegang Izin Lokasi lokasi tetap melaksanakan kegiatannya meskipun sedang dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan atau dalam jangka waktu tertentu tidak bisa memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;

Pemegang izin lokasi tidak mematuhi batasan atau kewajiban yang ditetapkan dalam izin lokasi. pemegang izin lokasi memberikan data/informasi yang tidak benar sewaktu mengajukan permohonan izin lokasi.

Pasal 18

angka 1 Cukup jelas

angka 2 Cukup jelas

angka 3

Penghentian sementara kegiatan, sanksi ini dapat dikenakan apabila sebagai hal hal sebagai berikut : Pemegang izin lokasi tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan. Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 19

angka 1

Ketentuan mengenai pidana ini mengacu pada Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dari perspektif hukum hal ini dibolehkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 36.